



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.G/2011/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan **xxx**, bertempat tinggal di **xxx**, Kelurahan **xxx**, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai penggugat;

melawan

xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan **xxx**, bertempat tinggal di **xxx**, Kelurahan **xxx**, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan penggugat tertanggal 28 Pebruari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor **xxx**, beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB Nomor : W20-A8/859/Hk.05/VII/2011 tertanggal 28 Juli 2011, yang pada pokoknya telah menegur penggugat agar dalam waktu 1 bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak terpenuhi, maka perkara penggugat akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya.

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB Nomor : W20-A8/1003/Hk.05/IX/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyata bahwa penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Pinrang berpendapat bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara.

M E N E T A P K A N

Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.

Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di Pinrang

Pada tanggal 6 September 2011

Ketua Majelis

Drs. M. Natsir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)